

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yang saling berlawanan dapat dijadikan sebagai alat bukti didasarkan pada keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, meskipun telah terdapat dua atau lebih dari saksi, akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya di depan Pengadilan namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain kuantitatif perlu diperhatikan pula kualitatif dari keterangan saksi. Dari beberapa keterangan saksi yang saling berlawanan, keterangan saksi yang memiliki nilai objektiflah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang saling

berlawanan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu :

- a. Keterangan para saksi yang tidak obyektif sehingga harus dikesampingkan;
- b. Keterangan para saksi yang bertentangan dengan alat bukti yang lain;
- c. Para saksi *A Decharge* yang netral yang memberikan keterangan yang obyektif dan dapat dipercaya secara hukum;
- d. Keterangan para saksi yang saling bersesuaian;
- e. Hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya hakim dalam menerapkan alat bukti keterangan saksi tidak berdasarkan pendapatnya sendiri karena dapat merugikan salah satu pihak. Diharapkan bagi para hakim dalam memutus perkara pada kasus-kasus seperti ini untuk lebih memperhatikan alat-alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang agar putusan yang dibuat tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.
- b. Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan : “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.